



**PENETAPAN**  
**Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN.Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama : Asmita Abdullah;  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pereulak, 06-07-1984;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Agama : Islam;  
Alamat : Dusun Kuta Baro Gampong Ulee Blang Mane,  
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe No 1/Pdt.P/2021/PN Lsm tanggal 04 Januari 2021 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe No 1/Pdt.P/2021/PN Lsm tanggal 04 Januari 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat bukti yang bersangkutan;
- Mendengar Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 04 Januari 2021, dengan nomor register 1/Pdt.P/2021/PN. Lsm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Lsm

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Sugiarto** tanggal 25 Juni 2010 sesuai dengan Akte Pernikahan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama **Dewi Sinta** lahir tanggal 24 Oktober 2013 dan **Sintya Aprilia** lahir tanggal 14 April 2017 ingin Pemohon ganti namanya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak-anak Pemohon tersebut yaitu **Dewi Sinta** dan **Sintya Aprilia** karena selama menggunakan nama tersebut anak pemohon sering mengalami sakit oleh karena itu pemohon ingin menggantinya;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Surat Keterangan dari Keuchik bernama **Aisyatul Husna** dan **SitiAzelia** sedangkan pada Akte Kelahiran, KK, bernama **DewiSinta** dan **Sintya Aprilia**;
- Bahwa untuk itu Surat Keterangan dari Keuchik darinama **DewiSinta** menjadi **Aisyatul Husna** dan dari nama **Sintya Aprilia** menjadi **SitiAzelia**;
- Bahwa demi masa depan anak Pemohon, agar dapat memperbaiki data tersebut dan dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama anak-anak pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran dan KK, agar sesuai dengan Surat Keterangan dari Keuchik yaitu :
  - Anak pertama dari nama **DewiSinta** menjadi **Aisyatul Husna** dan
  - Anak kedua dari nama **Sintya Aprilia** menjadi **Siti Azelia**;
3. Mengizinkan kepada Dinas terkait untuk perbaikan nama anak-anak Pemohon tersebut dan dicatat kandalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Lsm

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda bukti..... (P-1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, diberi tandabukti.....(P-2) ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda bukti..... (P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak kandung pemohon,diberi tanda bukti..... (P-4) ;
5. Surat keterangan dari Keuchik, diberi tanda bukti.....(P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **Susilawati**.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah nama di AktaKelahirananakpemohon;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama **DewiSinta** lahir tanggal 24 Oktober 2013 dan**Sintya Aprilia** lahir tanggal 14 April 2017 ingin Pemohon ganti namanya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak-anak Pemohon tersebut yaitu **DewiSinta** dan **Sintya Aprilia** karena selama menggunakan nama tersebut anak pemohon sering mengalami sakit oleh karena itu pemohon ingin menggantinya;

Lsm

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon pada Surat Keterangan dari Keuchik bernama **Aisyatul Husna** dan **SitiAzelia** sedangkan pada Akte Kelahiran, KK, bernama **DewiSinta** dan **Sintya Aprilia**;
- Bahwa untuk itu Surat Keterangan dari Keuchik dari nama **DewiSinta** menjadi **AisyatulHusna** dan dari nama **Sintya Aprilia** menjadi **SitiAzelia**;

## 2. Saksi Siti Fatimah.

- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama **Dewi Sinta** lahir tanggal 24 Oktober 2013 dan **Sintya Aprilia** lahir tanggal 14 April 2017 ingin Pemohon ganti namanya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak-anak Pemohon tersebut yaitu **Dewi Sinta** dan **Sintya Aprilia** karena selama menggunakan nama tersebut anak pemohon sering mengalami sakit oleh karena itu pemohon ingin menggantinya;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Surat Keterangan dari Keuchik bernama **Aisyatul Husna** dan **Siti Azelia** sedangkan pada Akte Kelahiran, KK, bernama **Dewi Sinta** dan **Sintya Aprilia**;
- Bahwa untuk itu Surat Keterangan dari Keuchik dari nama **Dewi Sinta** menjadi **Aisyatul Husna** dan dari nama **Sintya Aprilia** menjadi **Siti Azelia**;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon agar memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN

Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dari nama **DewiSinta** menjadi **Aisyatul Husna** dan dari nama **Sintya Aprilia** menjadi **SitiAzelia**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti yang berupa Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, sedangkan 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga seluruh bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 berupa Kartu Penduduk, dan P.5 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan para saksi terlihat bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang mengajukan Perubahan nama untuk anaknya sehingga berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perkara ini tergolong yurisdiksi Voluntair dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, serta keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa anak pemohon yang bernama **DewiSinta** menjadi **Aisyatul Husna** dan dari nama **Sintya Aprilia** menjadi **Siti Azelia**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kelahiran anak kandung pemohon yang bernama **Dewi Sinta** dan nama **Sintya Aprilia** tersebut, dikarenakan selama menggunakan nama tersebut anak pemohon sering mengalami sakit oleh karena itu pemohon ingin menggantinya sehingga di dalam Kutipan Akta Kelahiran nama **Dewi Sinta** menjadi **Aisyatul Husna** dan dari nama **Sintya Aprilia** menjadi **Siti Azelia**;

Lsm

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu akta tidak berkekuatan hukum haruslah dibuktikan bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut mempunyai cacat hukum atau isi dari akta tersebut bertentangan dengan hukum, namun dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti tentang hal tersebut, disamping itu pembatalan Akta Kelahiran tidak mempunyai urgensinya dalam permohonan ini, sebab perubahan nama tidak harus dengan pembatalan akta kelahiran karena perubahan nama akan dicatat di pinggir akta kelahiran yang telah ada tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari pemohon yaitu tentang perubahan nama anaknya telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, cukup beralasan bagi Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lhokseumawe selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Perubahan nama anak Kandung Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari nama **Dewi Sinta** menjadi **Aisyatul Husna** dan dari nama **Sintya Aprilia** menjadi **SitiAzelia**;

Lsm

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk memperbaiki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama anak kandung Pemohon tersebut diatas dan dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021**, oleh **Budi Sunanda, S.H. M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Burhanuddin**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Burhanuddin**

**Budi Sunanda, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Atk	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp100.000,00
- Biaya PNBP Risalah	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	:Rp210.000,00 –

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Lsm

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN